

**Menakar Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam
Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas
(Studi pada Nilai Anti Korupsi)**

Tiyas Nur Haryani¹, Okta Hadi Nurcahyono²

Abstrak

Pasca reformasi banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Kebijakan sentralisasi diubah menjadi desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik di daerah, reformasi birokrasi untuk mengubah behavior birokrasi yang sebelumnya dienditiakn dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara. Artikel ini membahas mengenai kapasitas aparatur sipil negara sebagai sumber daya utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai dasar Pegawai Negeri Sipil hasil elaborasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi digunakan sebagai analisis dalam kajian ini. Kajian ini fokus pada persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan dan permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan di Indonesia.

Kata kunci: anti korupsi, aparatur sipil negara, pelayanan publik, sumber daya manusia,

Abstract

Post reform many changes made by the government of Indonesia. The centralized policy was transformed into decentralization to bring public services closer to the region, bureaucratic reforms to change bureaucratic behavior that was previously experienced with corruption, collusion and nepotism, and strengthening the management of the State Civil Apparatus. This article discusses the capacity of the state civil apparatus as a key resource in the delivery of public services. The basic value of Civil Servants resulted from the elaboration of the State Administration Institution (LAN) of the Republic of Indonesia namely the value of accountability, nationalism, public ethics, quality commitment and anti-corruption are used as an analysis in this study. This study focuses on issues of corruption that are still a challenge and a problem for public service delivery and governance in Indonesia.

Keywords: anti-corruption, civil state apparatus, public services, human resources,

¹ Staff Pengajar Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Pendahuluan

Era desentralisasi telah membentangkan hamparan kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah/kota dalam menyediakan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Semenjak desentralisasi inilah kewenangan pemerintah daerah bertambah dengan peran pelayanan publik yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks *good governance* sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah harus didasari pada prinsip-prinsip seperti transparan, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi. Sejauh ini asumsi yang muncul dari warga bahwa pelayanan publik yang mereka akses terlalu berbelit-belit dan rumit.

Birokrasi adalah sistem dari pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. Para pegawai tersebut adalah pemberi pelayanan kepada *citizen*. Acuan dari kinerja birokrasi diantaranya adalah penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah, keterlibatan dalam pelayanan publik dan bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Harapannya birokrasi berkeadilan adalah birokrasi yang melayani masyarakatnya dengan mengedepankan asas-asas keadilan dalam pemberian pelayanan publik.

Paradigma *New Public Service* memosisikan bahwa “birokrasi itu melayani”. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengatur asas dari pelayanan publik dari 12 asas yang ada, banyak asas yang mengamanatkan perihal keadilan yaitu; *pertama* asas kepentingan umum bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. *Kedua*, asas kesamaan hak bahwa pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. *Ketiga*, adanya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu dalam pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakn baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. *Keempat* adalah harus berasakan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yang penjabaran dari pasal ini bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Asas *kelima* adalah asas keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. *Keenam* adanya asas akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan. Asas fasilitas

dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan juga menjadi asas berikutnya dalam pelayanan publik berkeadilan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Kajian ini akan membahas kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. kajian dilakukan secara studi pustaka dan menghasilkan gagasan tertulis yang membangun rekomendasi penanganan praktik korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan studi pustaka yang menjadi bagian awal dari studi knowledge, attitude and practice Pegawai Negeri Sipil dalam mengimplementasikan nilai dasar Pegawai Negeri Sipil yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia antara lain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi atau disingkat ANEKA. Kajian ini hanya difokukan pada nilai anti korupsi. Dokumen yang digunakan dalam studi pustaka ini antara lain; perUndang-Undangan dalam bidang anti korupsi dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Studi pustaka menganalisis isi dokumen kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik kemudian melihat isi regulasi kebijakan anti korupsi. Peneliti juga melihat berbagai kajian terdahulu sebagai data pendukung praktik pencegahan dan pembertasan korupsi dari berbagai daerah sebagai pengalaman terdahulu.

Pembahasan

Pelayanan publik rasanya adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, dari kalangan birokrasi, masyarakat hingga masyarakat rentan pada khususnya mengaksesnya. Semua orang menggunakan pelayanan publik dalam kehidupan sehari-harinya, dari urusan kesehatan, pendidikan anak-anaknya, transportasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dll. Pelayanan publik disadari adalah bagian dari kebutuhan warga negara.

Pelayanan publik adalah wujud produk dari birokrasi pemerintahan. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab”. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa

mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb. Semenjak desentralisasi inilah kewenangan pemerintah daerah bertambah dengan peran pelayanan publik yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks *good governance* sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah harus didasari pada prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparan dan akuntabilitas. Sejauh ini asumsi yang muncul dari warga bahwa pelayanan publik yang mereka akses terlalu berbelit-belit dan rumit.

Praktek pelayanan publik tidak luput dari masalah-masalah penyakit birokrasi yang ikut serta dalam penyelenggaraannya. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diangkat dalam paper ini kasuistik hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Transparency International Indonesia di Kabupaten Sikka Pulau Flores praktik korupsi terjadi dalam hubungan antara pengusaha dan pemerintah daerah, salah satunya dalam pengurusan ijin kegiatan usaha pengusaha akan membayar lebih daripada ketentuan retribusi perijinan agar pengurusan ijin menjadi lebih mudah dan cepat (Transparency International Indonesia, 2010: 149). Selain fenomena suap adapula gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di Dinas Perijinan Kota Malang kondisinya juga tidak jauh berbeda, disana elit birokrasi SKPD Perijinan memberikan “pelayanan istimewa” kepada kelompok masyarakat berkuasa ketika mengakses pelayanan perijinan (Suryadi, 2009: 986). Jalan pintas pengurusan perijinan diberikan agar para elit birokrasi Dinas Perijinan Malang mendapatkan tambahan pendapatan dari gratifikasi dan/atau pungli dari kelompok *the have* tersebut.

Analisis Pelanggaran Pilar Perangkat Peraturan

Indonesia era pasca reformasi memang telah memiliki perUndang-Undang Antikorupsi yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan tetapi dewasa ini kasus korupsi makin marak dan mendera generasi muda yang seyogyanya menjadi agen perubahan bangsa. Korupsi versi Undang-Undang Antikorupsi hanya merumuskan secara sempit definisi dari korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Dalam UU No 28/1999 pasal 5 ayat 6 disebutkan bahwa melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua

kasuistik yang diangkat dalam paper ini telah melakukan pelanggaran terhadap aturan ini. kasuistik tersebut terjadi karena kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan atas jabatan yang dimiliki.

Menurut Rahardjo (2010: 150) korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi bergandengan dengan korupsi-korupsi lain, salah satunya dalam hal ini masuk ke dalam kategori korupsi kekuasaan. Korupsi kekuasaan terjadi ketika pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun yang tidak berkualitas, tidak jujur dan merusak kepercayaan publik. Korupsi kekuasaan akan muncul ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, bekerja asal-asalan, melakukan pekerjaan di bawah standar dsb.

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan (Rahardjo, 2010: 152). Parameter korupsi kekuasaan adalah menjalankan tugas secara tidak memadai. Korupsi muncul dalam sistem *trias politica* karena kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara sangat rawan untuk diselewengkan. Dalam ranah eksekutif, korupsi terjadi pada saat melakukan layanan publik, saat melakukan fungsi-fungsi administratif dan pada saat melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Kasus di Dinas Perijinan erat kaitannya dengan pelanggaran pelayanan publik, karena dalam UU No 25 Tahun 2009 disebutkan pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan warga Negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelanggaran UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik muncul dalam kasuistik KKN di Dinas Perijinan Kota Malang. Elit birokrasi Dinas Perijinan Kota Malang melakukan maladministrasi dengan sifat *under organization* ketika melayani para elit masyarakat mengakses perijinan, padahal dalam pasal 15 UU No 25/2009 huruf (f) mengatur kausal bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Kasus yang terjadi bahwasanya prosedur, sistem, dan biaya yang termuat dalam standar pelayanan dilanggar oleh elit birokrasi Dinas Perijinan Kota Malang dengan mempermudah proses perijinan dan memperbesar besaran biaya perijinan saat mereka melayani kaum berkuasa.

Sejauh ini efektivitas dari adanya peraturan memang belum mampu terjawab secara memuaskan. Peraturan yang lahir terkadang tidak mampu diejawantahkan oleh birokrasi di seluruh lini di Indonesia, bahkan kondisi terbutuknya adalah mereka tidak

mengenal regulasi-regulasi tersebut. Regulasi belum mampu terimplementasikan dalam perilaku birokrasi kita. Asas-asas pelayanan publik banyak yang masih belum tampak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelanggaran Etika Pelayanan Publik

Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan hakikat administrasi. Definisi dari etika secara bahasa yakni dari bahasa Yunani yang *ethos* yang artinya kebiasaan atau watak (Kumorotomo, 2005: 6). Bertens (dalam T. Keban, 2001) menyimpulkan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu etika (1) sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”.

Ketika bersentuhan dengan pelayanan publik maka etika menjadi satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan *profesional standards* (kode etik), atau moral atau *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Menurut T. Keban (2001) berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik diatas maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik (*delivery system*) yang didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (*rules of conduct*) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan.

Praktik korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti adanya pungutan liar dan suap adalah bentuk pelanggaran terhadap etika pelayanan publik. Di Indonesia istilah korupsi awalnya muncul berkenaan dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat negara. Makna korupsi memang mengandung pengertian yang begitu luas. Korupsi dalam menjalankan kegiatan

administratif muncul dari sebagian aparat birokrasi ketika menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, dimana tarikan liar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam bertindak etis, atau dengan kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”.

Etika dalam administrasi adalah masalah yang menjadi kepedulian dan keprihatinan para pakar di bidang ini. Ketika ditemukan masalah-masalah pelanggaran etika pelayanan publik dalam kegiatan administrasi publik, menurut Kartasmita (1996) pandangan itu didukung oleh observasi yang umum dalam kondisi administrasi di negara-negara berkembang seperti antara lain sebagai berikut.

“Pertama, belum tercipta tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin. Negara berkembang sedang mengembangkan administrasinya, yang sesuai dengan kebudayaannya, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Negara-negara itu tidak dapat melanjutkan administrasi yang berasal dari masa kolonial, juga tidak bisa merujuk pada administrasi prakolonial, seperti, dalam hal kita, administrasi kerajaan dan tidak bisa meniru begitu saja administrasi yang sudah “matang” di negara maju, karena adanya perbedaan pada tingkat kemajuan ekonomi maupun sosial, dan latar belakang budaya. *Kedua*, adanya keterbatasan dalam sumber daya, yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan. *Ketiga*, administrasi hidup dalam suatu lingkungan politik, di negara berkembang system politik itu sendiri masih berkembang”

Kesimpulan

Pemerintah memiliki 3 fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan (Shidik, 2008: 73). Ketiga hal tersebut yang paling banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat adalah pelayanan. Ketika muncul pelanggaran etika dalam

penyelenggaraan pelayanan publik maka akan terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik tersebut. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat adalah menyangkut relativitas layanan. Pelayanan publik dapat ditembus oleh uang suap, prosedur yang harus diikuti oleh warga menjadi hal yang tidak jelas.

Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik maka tindak korupsi akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang bahaya korupsi akan berdampak pada aksesibilitas masyarakat umum dalam pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tidak dapat dipungkiri negara memerlukan entitas birokrasi di dalamnya. Oleh karena itu mustahil sebuah pelayanan publik dapat terlaksana tanpa keberadaan birokrasi.


Selama ini yang paling menonjol ini munculnya kasus-kasus korupsi di dalam penyelenggaraan negara di Indonesia dapat kita amati adalah sikap para birokrasi yang kebanyakan diantara mereka lupa akan amanah yang dipikul yaitu “birokrasi itu melayani”. Birokrasi adalah para “pamong praja” yang berarti birokrasi merupakan abdi dan pelayan masyarakat serta berkewajiban mengurus rakyat, tidak hanya memberi perintah saja. Bukan jamannya lagi paradigma birokrasi atau aparatur pemerintah sebagai raja yang harus dilayani masyarakat, akan tetapi nampaknya birokrasi kita tidak dapat melepaskan diri dari budaya atau kultur pangreh praja, di mana birokrasi lebih bertindak sebagai pelayan raja (atasan) daripada pelayan masyarakat. Korupsi hampir terdapat pada setiap aktivitas birokrasi kita.

Mekanisme kontrol internal telah diterapkan untuk mencegah patologi birokrasi yang satu ini. Akan tetapi upaya minimalisir tindak korupsi di pemerintahan kita bukanlah hal yang mudah diterapkan. Munculnya korupsi antara lain dapat dikarenakan; sistem pengawasan, pertanggungjawaban dan manajemen telah hancur, lembaga pengadilan terdapat *counter-opinion*, sehingga tidak pernah ketemu antara penghukuman dan pembebasan dan faktor eksternal organisasi karena jumlah penduduk yang selalu meningkat sedangkan ekonomi tambah menciut dan standar hidup telah merosot.

Era reformasi telah melahirkan adanya keterbukaan publik dan ruang-ruang partisipasi publik. Ketika para birokrasi tidak mampu lagi mengendalikan etika pelayanan publiknya, ada kekuatan baru dalam mekanisme pengawasan pelayanan

publik. Pasal 39 ayat 3 UU No 25/2009 memberikan ruang pengawasan pelayanan publik. Oleh karena itu mekanisme kontrol eksternal yang dapat diciptakan dan dilaksanakan guna menekan angka korupsi dan/atau menghapus tindak KKN dalam kehidupan pemerintahan kita antara lain:

1. Networking dengan lembaga parlemen, unsur legislatif and eksekutif, media, sektor swasta, masyarakat madani, pengadilan, dan lembaga independen. Pendayagunaan infrastruktur dan suprastruktur negara dapat menjadi mekanisme dalam kontrol eksternal terhadap pemerintah. Infrastruktur Negara dapat berperan selaku kelompok penekan dalam pemberantasan korupsi.
2. Konsistensi perlawanan terhadap korupsi. Setiap unsure masyarakat harus dapat mengenal apa itu korupsi dan senantiasa memiliki kepedulian yang besar terhadap isu-isu korupsi.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini membutuhkan proses jangka panjang, karena penyadaran hukum dapat melalui proses di lingkungan pendidikan maupun sosialisasi dan kampanye kepada publik.
4. Penindakan tegas pada pelaku korupsi berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku.
5. Menciptakan keadilan penyelesaian kasus korupsi dimana perlu tindak tegas semua aparatur negara baik dalam kerjasama kejaksaan dengan kepolisian, kekuasaan untuk menyelidiki, menahan, menangkap dan menginterogasi orang pelaku korupsi
6. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh badan pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Bagan 1. Bentuk Mekanisme Kontrol Eksternal Penanganan Korupsi

Jika digambarkan bentuk mekanisme eksternal tersebut dapat seperti bagan yang tidak saling terputus. Seluruh mekanisme akan saling menyambung, karena proses penanganan korupsi dengan kontrol dari luar butuh kesinambungan dan proses yang panjang tidak terputus pada satu mekanisme.

Daftar Pustaka

- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke -41 Fisipol UGM.*
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Etika Administrasi Negara.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Positif.* Jakarta: Kompas Gramedia.
- Shidik, Dedy As. (2008) *Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi UNSUB Edisi1/2008.*
- Suryadi.(2009). *Kepemimpinan Birokrasi Pelayanan Publik (Studi atas Perilaku dan Motif Elit Birokrasi Dinas Perijinan Kota Malang dalam Mewujudkan Pelayanan Prima). Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 7 No 4 November 2009.*
- T. Keban, Yeremias. (2001). *Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia.* Majalah Perencanaan Pembangunan\Edisi 24.

Transparency International Indonesia. (2010). *Membedah Fenomena Korupsi*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

HABITUS